

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
*PARENTAL RESPONSIBILITIES TOWARDS ADOPTED CHILDREN
FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE***

Defa Iswani dan Muryadi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : iswanidefa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Iswani, Defa dan Muryadi. *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua angkat menurut hukum Islam. Masalahnya, banyak orang tua masih keliru membedakan kafalah dengan *tabanni* yang dilarang agama. Akibatnya anak angkat sering diberi nama ayah angkat, dianggap ahli waris dan diperlakukan seperti mahram. Padahal hal ini menyalahi QS. Al-Ahzab: 5 dan memicu sengketa waris serta fitnah. Kajian normatif ini menelaah batas tanggung jawab orang tua angkat dalam KHI Pasal 209. Kesimpulannya, tanggung jawab sebatas memberi nafkah, mendidik dan mengasuh tanpa mengubah nasab.

Kata Kunci: Anak Angkat, Kafalah, Nasab

ABSTRACT

This study examines the responsibilities of adoptive parents according to Islamic law. The problem is, many parents still confuse kafalah with tabanni, which is prohibited by religion. As a result, adopted children are often given the name of the adoptive father, considered heirs and treated like mahrams. This violates Surah Al-Ahzab: 5 and triggers inheritance disputes and slander. This normative study examines the limits of adoptive parents' responsibilities in Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI). In conclusion, the responsibility is limited to providing a living, educating and caring for the child without changing the lineage.

Keywords: Adopted Children, Kafalah, Lineage

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum keluarga Islam, anak angkat dianggap sebagai anak asuh (*makfūl*) dan karenanya, mereka berhak atas perlindungan, pendidikan dan makanan selama berada dalam pengasuhan orang tua angkat mereka. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan dasar anak dan memastikan kesejahteraan fisik, mental dan intelektual mereka adalah sebuah kewajiban.¹

Sebagai akibat dari pengalihan tanggung jawab pengasuhan (*kafālah*), orang tua diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan dasar anak angkat mereka, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perlindungan, tanpa memandang ikatan darah. Menurut hukum Islam, adopsi hanya mengalihkan beban pengasuhan, dukungan dan pendidikan kepada orang tua angkat itu tidak mengubah garis keturunan.²

Dalam hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat berpusat pada sistem kafalah, yang meliputi pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan anak yatim atau terlantar, tanpa memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Sistem ini mewajibkan kafil atau orang tua angkat untuk memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan fisik dan psikis dan pembinaan akhlak anak angkat sesuai kemampuan dan tuntutan agama. Namun, berdasarkan QS. Al-Ahzab: 5, hukum Islam secara tegas membatasi ruang lingkup tanggung jawab tersebut dengan mempertahankan nasab anak kepada ayah kandungnya dan menghilangkan kedudukan ahli waris otomatis. Mereka juga membatasi hubungan mahram secara otomatis kecuali melalui penyusuan.³

Berdasarkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, negara atau hakim berhak melakukan intervensi melalui sanksi *ta'zir* untuk melindungi hak anak jika kafil mengabaikan kewajibannya. Pengangkatan anak diperbolehkan sebagai tindakan sosial dan kemanusiaan, selama tidak mengubah ketentuan syariat tentang nasab, mahram dan kewarisan. Menurut Islam, adopsi tidak membuat anak angkat sama dengan anak kandung (*tabanni*). Sebaliknya, Islam menekankan konsep kafalah,

¹ D. R. Guspita, *Implementasi Adopsi dan Perlindungan Adopsi Ditinjau dari Hukum Islam*, Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol.2, No.2 (Juni 2022), p.127.

² W. H. Wati, *Analisis Status Anak Angkat dan Anak Temuan serta Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Qawānīn*, Jurnal Ilmu Hukum, Syariah dan Pengkajian Islam, Vol.2, No.1 (Juni 2025), p.203-204.

³ F. D. Fithrotin, *Adopsi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5*, Al Furqan, Vol.6, No.1 (Juni 2023), p.105-107.

yaitu pengasuhan dan pemeliharaan anak dengan penuh tanggung jawab tanpa memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya.⁴

Di Indonesia, praktik pengangkatan anak semakin banyak dilakukan, baik karena alasan kemanusiaan maupun karena tidak memiliki keturunan. Tetapi masih sering terjadi kesalahan di lapangan. Anak angkat biasanya diperlakukan layaknya anak kandung oleh orang tuanya, mulai dari mengganti nama bin atau binti di akta kelahiran, menjadikannya ahli waris, hingga menganggapnya sebagai mahram. Meski demikian, prinsip hukum Islam jelas bertentangan dengan hal ini.⁵

Islam hanya menerima konsep kafalah, yaitu pengasuhan yang tidak menghapus garis keturunan anak, daripada *tabanni*. Ayat 5 surah Al-Ahzab menegaskan gagasan ini. Problem hukum muncul karena masyarakat tidak mengetahui batasan ini. Seringkali, sengketa waris muncul karena anak angkat menuntut bagian dari harta. Karena orang tua angkat dan anak tidak menjaga batas mahram, terjadi pelanggaran syariat juga. Orang tua sering menelantarkan anak mereka ketika mereka dewasa dengan alasan bahwa mereka “bukan anak kandung”.⁶

Akibatnya, penting untuk meninjau kembali cara hukum Indonesia mengatur tanggung jawab orang tua angkat. Rencana yang jelas telah diberikan oleh UU Perlindungan Anak, PP No.54 Tahun 2007, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209. Aturan ini kurang dipahami oleh masyarakat, sayangnya. Akibatnya, pengangkatan anak dengan tujuan yang mulia memiliki konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana.⁷

Pada penelitian sebelumnya mendeskripsikan tentang bagaimana pembagian hak waris anak angkat, dan perlindungan hak waris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dan berperan pada kebijakan sosial yang selaras dengan nilai-nilai islam, sesuai dengan nasehat yang diberikan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian Normatif.

⁴ B. Burhanuddin, *Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan dan Tantangan*, SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2 (Juli 2024), p.035.

⁵ S. Alim, *Kedudukan Anak Angkat dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia*, I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan, Vol.2, No.2 (Juli 2025), p.113.

⁶ F. D. Fithrotin, *Adopsi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5*, p.2.

⁷ S. Alim, *Kedudukan Anak Angkat dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan konsep pengangkatan anak menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Apa hak-hak utama anak angkat dalam hukum Islam?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) tentang penelitian hukum Islam, ini dikenal sebagai jenis penelitian hukum normatif. Objektif penelitian hukum normatif adalah sistem norma yang memberikan justifikasi untuk pendapat seseorang tentang peristiwa atau gejala tertentu. Sistem norma dalam arti yang paling sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem prosedur atau aturan hukum.⁸

Penelitian hukum normatif memulai pengumpulan data dengan meninjau bahan hukum atau dokumen. Karena sumber hukum penelitian ini sangat penting untuk menentukan hasil penelitian, mereka harus diperiksa ulang untuk memastikan validitas dan reabilitasnya. Data yang diperlukan dikumpulkan dengan mencari dan mempelajari Al-Quran dan hadist atau referensi yang terkait karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data ini digunakan dalam bentuk artikel dan jurnal.⁹

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Konsep Pengangkatan Anak Menurut Syariat Islam dan Hukum Positif Indonesia

a. Konsep Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak (*tabanni*) menurut Wahbah al-Zuhaili adalah mengangkat anak yang jelas nasabnya kemudian menasabkannya kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, *tabanni* adalah orang yang ingin menasabkan seorang anak kepada dirinya sendiri meskipun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Hukum Islam jelas menentang pengangkatan anak dengan cara ini. Oleh karena itu, menasabkan seorang anak kepada orang lain yang tidak memiliki nasabnya harus dibatalkan.¹⁰

⁸ P. Sidik, *Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.5, No.3 (Mei 2023), p.1010-1022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ N. Farikha, *Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili*, Rechtenstudent, Vol.1, No.3 (Desember 2020), p.232-239.

Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahan: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.¹¹ QS. Al-Ahzab (33):4

دَعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahan: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹² QS. Al-Ahzab (33):5

Sehubungan dengan larangan yang ditemukan dalam QS. Al-Ahzab: 4-5 di atas, pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam tidak memiliki konsekuensi hukum secara hukum Islam. Dengan kata lain, seseorang yang beragama Islam tidak menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandungnya; mereka hanya menjadikan anak angkatnya sebagai objek perlindungan dan perhatian. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandungnya. Misalnya, anak angkat tidak berhak menggunakan nama bapak angkatnya sebagai “Bin” atau “Binti” di depan namanya dan anak angkat tidak berhak mewarisi dari orang tua angkatnya.¹³

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah, Jakarta, 2015.

¹² *Ibid.*, p.5.

¹³ F. D. Fithrotin, *Adopsi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5*.

Bertentangan dengan konsep adopsi, di mana anak angkat diberi status yang sama dengan anak kandungnya, pengangkatan anak terbatas pada perlakuan sebagai anak dalam arti menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan sebagai anak kandung sendiri.¹⁴

Hukum Keluarga Islam (HKI) hanya memungkinkan pengangkatan anak jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Menjaga ikatan darah antara anak adopsi dan orang tua kandungnya tetap utuh.
- 2) Anak angkat tidak punya status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tapi tetap sebagai ahli waris dari orang tua biologisnya, itu juga berlaku bagi orang tua angkatnya tidak berstatus sebagai ahli waris dari anak angkatnya sendiri.
- 3) Anak angkat juga tidak bisa menggunakan nama orang tua angkat mereka secara langsung kecuali untuk identitas dan alamat.
- 4) Tidak mungkin bagi orang tua angkat untuk bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.¹⁵

Pada syarat-syarat yang sudah diterangkan, terlihat jelas bahwa inti dari pengangkatan anak dalam ajaran Islam adalah upaya merawat sang buah hati. Sasaran utamanya adalah agar anak-anak tidak dibiarkan tanpa pengasuhan atau mengalami kesulitan selama masa pertumbuhannya.¹⁶

b. Konsep Pengangkatan anak dalam Hukum Positif Indonesia

Salah satu lembaga hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan adalah pengangkatan anak. Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dipandang tidak hanya sebagai ikatan keluarga semata-mata, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi anak dan orang tua angkat.¹⁷

¹⁴ E. S. Islam, *Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Lentera, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2019), p.128.

¹⁵ A. P. Putra, *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Islam*, Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.1, No.1 (Agustus 2021).

¹⁶ S. Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak*, Al-'Adalah, Vol.14, No.2 (Desember 2018), p.391

¹⁷ S. Alim, *Kedudukan Anak Angkat dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia*.

Menurut ketentuan hukum Indonesia, pengangkatan anak adalah pengalihan seorang anak dari orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pertumbuhan anak ke dalam keluarga orang tua angkat yang diputuskan oleh pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menguraikan definisi ini.^{18,19}

Pada dasarnya hukum positif Indonesia, tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk menjaga kepentingan terbaik anak. Dalam proses pengangkatan anak, prinsip ini sangat memperhatikan kesejahteraan, perlindungan, pendidikan dan masa depan anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak, bukan hanya keinginan orang tua angkat.²⁰

Untuk melakukannya, calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Usia, kondisi ekonomi, kesehatan jasmani dan rohani, perilaku yang baik dan kemampuan untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak kepada anak adalah beberapa dari persyaratan tersebut. Selain itu, sebelum diputuskan oleh pengadilan, proses pengangkatan anak harus melalui penelitian sosial dan rekomendasi dari lembaga yang berwenang.²¹

Pengangkatan anak yang telah diputuskan oleh pengadilan memiliki banyak konsekuensi hukum. Anak angkat memperoleh hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tua angkat. Di sisi lain, orang tua angkat berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup serta menjamin kesejahteraan anak angkat sebagaimana terhadap anak kandung.²²

¹⁸ D. K. Santi dan I. A. Sembiring, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Menyebabkan Pemutusan Hubungan Nasab dengan Orang Tua Kandung Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*, Ilmu Hukum Prima (IHP), Vol.5, No.2 (Oktober 2022), p.135.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No.54 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.123, TLN No.4768.

²⁰ S. Ramadan, R. Agustiani dan E. Adnus, *Prosedur Adopsi Anak dalam Hukum*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.1 (Maret 2024), p.367-370.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Tetapi hukum positif Indonesia tidak menghapus hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya sepenuhnya. Hubungan darah atau nasab tetap melekat pada anak angkat, terutama dalam hukum Islam. Oleh karena itu, kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam beberapa hal hukum, terutama dalam hal kewarisan.²³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa gagasan hukum positif Indonesia tentang pengangkatan anak lebih menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak bukanlah cara untuk memutuskan hubungan anak dengan keluarga asalnya; sebaliknya, pengangkatan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih baik agar anak tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.²⁴

2. Hak-Hak Utama Anak Angkat dalam Hukum Islam

Melalui konsep kafalah, Hukum Keluarga Islam memungkinkan orang tua angkat mengambil tanggung jawab penuh atas pengasuhan anak angkat. Tanggung jawab ini mencakup :

- a. Pengasuh: Memberikan kasih sayang, perhatian, dan pembinaan moral yang sesuai dengan ajaran islam.
- b. Nafkah: Memberikan semua kebutuhan hidup anak, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- c. Pendidikan: Memberikan akses ke pendidikan agama dan duniawi untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh secara optimal.
- d. Perlindungan: Memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya fisik, psikologis, dan sosial agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman.²⁵

Menurut hukum Islam, hak waris seorang anak tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat karena garis keturunan mereka berbeda.²⁶ Para ulama telah menjelaskan hal ini dan hukum Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam :

²³ N. L. A. Sari, *Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif Indonesia*, Ganec Swara, Vol.17, No.3 (September 2023).

²⁴ S. Ramadan, R. Agustiani dan E. Adnus, *Prosedur Adopsi Anak dalam Hukum*.

²⁵ Fajarwati, *Hak dan Kewajiban Anak Angkat*, Tahqiq /Tahqiq, Vol.18, No.2 (Juli 2024), p.15.

- a. Hibah : Semasa hidup anak angkat, orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkat sebagai bukti rasa tanggung jawab dan kasih sayang.
- b. Wasiat wajibah : Setelah orang tua angkat meninggal, mereka dapat memberikan hingga 1/3 dari harta warisan mereka kepada anak angkat mereka tanpa mengganggu hak ahli waris sah lainnya.²⁷

C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa adopsi menurut hukum Islam merupakan bentuk kepedulian sosial yang dianjurkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Orang tua angkat memiliki kewajiban besar untuk menyediakan kebutuhan pokok anak, memberikan pendidikan yang layak, memastikan anak terlindungi dan dibimbing di jalan perkembangan moral dan agama. Inilah tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak angkat.

Sebaliknya, dalam hukum Islam, status nasab anak angkat kepada orang tua kandung tetap jelas. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung, terutama dalam hal kemahraman dan kewarisan. Namun demikian, agama Islam masih memberikan cara untuk memastikan kesejahteraan anak angkat melalui hibah, wasiat dan bantuan lain yang dibenarkan oleh syariat.

Oleh karena itu, perspektif hukum Islam, tanggung jawab orang tua angkat tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga mencakup membangun karakter, mengajar dan melindungi hak-hak anak. Diharapkan orang-orang yang memahami ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan undang-undang tersebut dengan cara yang paling baik untuk anak-anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

²⁶ D. D. Davita, *Hak dan Kedudukan Harta Waris bagi Anak Angkat (Studi Kasus No. 71/PDT. G/2011/PN. PL. R)*, Bhirawa Law Journal, Vol.3, No.2 (November 2022), p.164.

²⁷ A. D. Anton, *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan, Vol.2, No.1 (Februari 2024), p.31.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Alim, S. *Kedudukan Anak Angkat dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia*. I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan. Vol.2. No.2 (Juli 2025). p.113.
- Anton, A. D. *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan. Vol.2. No.1 (Februari 2024).
- Burhanuddin, B. *Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan dan Tantangan*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.2 (Juli 2024). p.035.
- Davita, D. D. *Hak dan Kedudukan Harta Waris bagi Anak Angkat (Studi Kasus No. 71/PDT. G/2011/PN. PL. R)*. Bhirawa Law Journal. Vol.3. No.2 (November 2022).
- Fajarwati. *Hak dan Kewajiban Anak Angkat*. Jurnal Tahqika. Vol.18. No.2 (Juli 2024).
- Farikha, N. *Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili*. Rechtenstudent. Vol.1. No.3 (Desember 2020).
- Fithrotin, F. D. *Adopsi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5*. Al Furqan. Vol.6. No.1 (Juni 2023).
- Guspita, D. R. *Implementasi Adopsi dan Perlindungan Adopsi Ditinjau dari Hukum Islam*. Journal of Islamic Literature and Muslim Society. Vol.2. No.2 (Juni 2022).
- Islam, E. S. *Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Lentera. Vol.1. No.2 (Juli–Desember 2019).
- Nurjanah, S. *Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak*. Al-'Adalah. Vol.14. No.2 (Desember 2018). p.391.
- Putra, A. P. *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Islam*. Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir. Vol.1. No.1 (Agustus 2021).
- Ramadan, S., R. Agustiani dan E. Adnus. *Prosedur Adopsi Anak dalam Hukum*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.1 (Maret 2024).
- Santi, D. K. dan I. A. Sembiring. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Menyebabkan Pemutusan Hubungan Nasab dengan Orang Tua Kandung Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*. Ilmu Hukum Prima (IHP). Vol.5. No.2 (Oktober 2022).
- Sari, N. L. A. *Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif Indonesia*. Ganec Swara. Vol.17. No.3 (September 2023).
- Sidik, P. *Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol.5. No.3 (Mei 2023).
- Wati, W. H. *Analisis Status Anak Angkat dan Anak Temuan serta Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah dan Pengkajian Islam. Vol.2. No.1 (Juni 2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Lain

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah).

